

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya sangat dipengaruhi oleh personilnya atau pegawai yang ada dalam organisasi tersebut. Di Indonesia disiplin masih merupakan masalah yang berat. Disiplin kerja, disiplin waktu, dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Dalam suatu organisasi disiplin merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi, karena tanpa kondisi disiplin suatu organisasi tak mungkin mencapai efektivitas dan efisiensi yang tinggi.

Desa Sentebang adalah salah satu desa dari 13 desa yang ada di Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas. Kantor Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas merupakan salah satu SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Sambas, yang memiliki kewajiban membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Semua jam kerja telah diatur oleh pemerintah sedemikian rupa demi terwujudnya kedisiplinan sehingga efektif dan efisien dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang sudah diberikan. Seperti yang dilakukan perangkat Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas yang bertujuan melayani seluruh masyarakat yang ada di Desa Sentebang. Untuk melakukan tugas tersebut, maka seluruh perangkat desa yang ada di kantor Desa Sentebang harus memiliki sifat

professional yang salah satu diantaranya adalah disiplin kerja yang tinggi, karena tanpa disiplin kerja yang tinggi maka pelayanan yang telah direncanakan tidak akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan.

Undang-undang Pokok Kepegawaian yaitu Undang-undang No. 43 Tahun 1999 telah dirubah melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil dan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri adalah mutu landasan hukum untuk menjamin perangkat desa dan dapat dijadikan dasar untuk mengatur penyusunan perangkat desa yang baik dan benar, kedudukan Perangkat desa sangat penting dan juga menentukan berhasil tidaknya misi pemerintah desa tergantung dari perangkat desa karena perangkat desa merupakan aparatur untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam mewujudkan cita-cita desa tersebut. Dalam rangka usaha mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya perangkat desa yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, bermental, berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna, berkualitas tinggi, mempunyai kesadaran tinggi, dan tanggung jawabnya saat mengabdikan kepada masyarakat.

Dalam PP No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil disebutkan bahwa disiplin pegawai negeri sipil adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Jadi, dengan begitu sudah

menjadi kewajiban bagi para pegawai untuk menegakkan peraturan tersebut dalam lingkungan kerja khususnya di Kantor Desa Sentebang.

Disiplin kerja bagi perangkat desa di Kantor Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas mengacu pada Peraturan Bupati No.19 tahun 2012 tentang disiplin jam kerja bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten sambas. Ketaatan perangkat desa terhadap ketaatan peraturan kantor yang dalam hal ini masih terdapat pelanggaran salah satunya absensi, didalam PerBup No.19 Tahun 2012 tentang disiplin kerja pada Bab II Pasal 4 yang mana telah diatur ketentuan tentang daftar hadir, yaitu;

- (1) Setiap Unit Kerja atau SKPD wajib menyiapkan daftar hadir.
- (2) Setiap PNS wajib menaati ketentuan Hari dan Jam Kerja dengan mengisi daftar hadir setiap hari kerja baik secara manual atau mesin (handkey, mesin kartu atau mesin elektronik lainnya) di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (3) Setiap PNS yang keluar kantor untuk kepentingan dinas diluar waktu istirahat wajib mendapat izin dari atasan langsung atau Pimpinan SKPD.

Berdasarkan uraian ayat di atas, terlihat bahwa daftar hadir di sebuah instansi wajib disiapkan dan dijalankan sebagai bukti kehadiran dari setiap pegawai. Namun, faktanya di Kantor Desa Sentebang masih melakukan pelanggaran yaitu tidak menyiapkan dan menjalankan daftar hadir sebagaimana yang di atur oleh Peraturan Bupati tersebut. Berkaitan dengan ketidaksiplinan tersebut yaitu disebabkan kurang tegasnya pemimpin terhadap absensi perangkat

desa sehingga membuat perangkat desa merasa aman dan nyaman meskipun sering melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan, dan tentunya hal tersebut juga diakibatkan oleh kurangnya kesadaran dari perangkat desa terhadap peraturan yang sudah dibuat.

Ketidakdisiplinan absensi menjadi salah satu dampak terhadap buruknya pelayanan kepada masyarakat oleh perangkat desa. Salah satunya yaitu datang tidak tepat waktu yang telah ditentukan sehingga kantor desa masih terlihat sepi dipagi hari pada jam kerja meskipun sudah ada warga yang datang meminta pelayanan. Dalam hal kedisiplinan sebenarnya Kepala Desa memiliki kewenangan untuk menerapkannya kepada Perangkat Desa.

Namun, pada faktanya kurangnya pengawasan kepala desa mengenai kedisiplinan pegawai sehingga terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan. Hal inilah yang seharusnya menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian khusus dari kepala desa dalam menjalankan perannya sebagai seorang pemimpin di Kantor Desa Sentebang yaitu untuk memimpin, mengkoordinasi, membina, mengarahkan serta mengevaluasi pegawainya agar tidak melakukan pelanggaran aturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Desa Sentebang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Disiplin Perangkat Desa di Kantor Desa Sentebang. Hal ini mengenai hari kerja dan jam kerja yang diatur dalam BAB.XII Pasal 32 dimana hari kerja dan jam kerja diatur sebagai berikut:

TABEL 1.1
Jadwal Hari Kerja dan Jam Kerja

No.	Waktu	Hari				
		Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at
1.	Masuk	07.00– 12.00	07.00– 12.00	07.00– 12.00	07.00– 12.00	07.00– 11.00
2.	Istirahat	12.00– 13.00	12.00– 13.00	12.00– 13.00	12.00– 13.00	11.00– 13.00
3.	Masuk	13.00– 15.00	13.00– 15.00	13.00– 15.00	13.00– 15.00	13.00– 14.30

Sumber: Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2020

Ketentuan hari kerja dan jam kerja tersebut diberlakukan bagi seluruh perangkat desa yang ada dilingkup pemerintah Kabupaten Sambas. Pada kantor Desa Sentebang memiliki perangkat desa dengan jumlah 10 orang. Terkait dengan aktivitas yang terjadi terdapat masalah bahwa Perangkat Desa di Kantor Desa Sentebang belum mampu menjalankan tata tertib disiplin kerja. Pada jam kerja tersebut terdapat beberapa perangkat desa yang bekerja sesuai jam mulai kerja sampai jam akhir kerja, namun ada pula beberapa pegawai yang datang terlambat dan pulang sebelum waktunya. Hal ini terjadi karena sanksi bagi perangkat desa

yang melakukan ketidakdisiplinan kerja belum diterapkan. Selain itu pemimpin yang kurang tegas dalam pemberian sanksi sehingga perangkat desa masih sering melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Hasil pengamatan juga menunjukkan bahwa ada perangkat desa yang tidak menggunakan pakaian tidak sesuai dengan peraturan penggunaan seragam pada hari kerja. Berdasarkan ketentuan hari penggunaan pakaian kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa di Kantor Desa Sentebang Nomor 4 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Jadwal Pemakaian Seragam

No.	Hari	Jenis Seragam
1.	Senin	PDL (coklat)
2.	Selasa	PDL (coklat)
3.	Rabu	Putih Hitam
4.	Kamis	Batik
5.	Jum'at	Kaus Perades

Sumber: Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2020

Dari tabel diatas, penggunaan Pakaian Dinas Harian (PDH) warna coklat Berdasarkan pengamatan peneliti terdapat beberapa perangkat desa yang menggunakan pakaian bebas pada hari kamis dan jum'at yang semestinya berdasarkan peraturan seharusnya menggunakan baju batik dan Kaus Perades. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran perangkat desa untuk berpakaian yang sesuai

dengan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2020 masih kurang dan kepatuhan terhadap peraturan tentang disiplin masih rendah.

Kedisiplinan merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi pemerintah dalam mencapai tujuannya. Organisasi yang baik tidak hanya diperlukan sumber daya manusia yang andal tetapi disiplin kerja juga harus mendapatkan perhatian yang serius. Disiplin kerja pada hakekatnya mencerminkan besarnya tanggung jawab seorang Perangkat Desa terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya.

Namun yang tak kalah penting adalah adanya kesadaran pada diri Perangkat Desa bahwa iya memiliki kewajiban menjalankan tugas, karna setiap tindakannya akan dinilai oleh masyarakat. Tidak ada alasan lagi untuk Perangkat Desa tidak masuk ke kantor dengan alasan untuk penghasilan tambahan dikarenakan mereka sudah memiliki penghasilan tetap dari pemerintah yang telah disetarakan dengan gaji pegawai negeri sipil atau PNS golongan IIa.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan pentingnya disiplin bagi seorang perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya di kantor. Jadi disiplin merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang ditentukan. Upaya untuk mewujudkan kedisiplinan memerlukan unsur profesionalisme dari perangkat desa dalam memberikan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih menekan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian perangkat desa dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparansi, produktivitas dan efisien.

Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Perangkat desa Sentebang merupakan salah satu tugas penting yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintah

daerah. Berbagai isu yang muncul di kalangan warga masyarakat Desa Sentebang terasa belum memenuhi harapan semua pihak baik dari kalangan masyarakat umum maupun kalangan pemerintah sendiri. Pelaksanaan otonomi desa, perangkat desa selalu dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik, cepat, dan efektif serta efisien kepada masyarakat.

Dari penjelasan di atas, maka disiplin kerja perangkat desa tentu harus diterapkan semaksimal mungkin serta peraturan yang berlaku tentunya dapat dilaksanakan dengan baik. Namun dalam hal ini Kantor Desa Sentebang belum ada ketegasan sanksi jika perangkat desa melakukan pelanggaran disiplin kerja. Selain itu, ketegasan dari seorang pemimpin sangat diperlukan dalam menjalankan disiplin kerja bagi para perangkat desa. Dengan demikian, tingkat kedisiplinan kerja pegawai dapat berjalan dengan efektif. Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan peneliti tertarik untuk meneliti masalah ini yang dibuat dalam bentuk skripsi dengan judul “Disiplin Kerja Perangkat Desa Di Kantor Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka identifikasi masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya kesadaran perangkat desa terhadap kedisiplinan.
- b. Kurangnya perhatian pimpinan terhadap sikap ketidakdisiplinan para perangkat desa.
- c. Peraturan yang sudah ditetapkan belum terlaksanakan sepenuhnya dengan baik oleh perangkat desa untuk dipenuhi.

1.3. Fokus Masalah

Dengan melihat latar belakang dan indikasi yang ada, maka penulis memfokuskan pada permasalahan yang akan di teliti yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja perangkat desa di Kantor Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas.

1.4. Rumusan Masalah

Untuk memberikan arahan yang jelas tentang pembahasan yang dilakukan oleh penelitian ini, maka penulis mengemukakan rumusan masalah: Mengapa disiplin kerja Perangkat desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas belum maksimal ?

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja Perangkat Desa di Kantor Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dimaksudkan agar hasilnya dapat berguna dan bermanfaat baik dari segi akademis dan praktis bagi pemerintah Kabupaten Sambas khususnya Kantor Desa Sentebang yang diharapkan terus meningkatkan upaya pelayanan administrasi bagi masyarakat Sambas. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan menambah dan memberikan kontribusi yang bermanfaat didalam perkembangan

wacana pengetahuan yang lebih erat kaitannya dengan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, terutama tentang kajian Manajemen Publik, yaitu salah satunya adalah tentang disiplin kerja perangkat desa.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Universitas Tanjungpura Khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang.
- b. Bagi mahasiswa Ilmu Administrasi Publik khususnya kajian manajemen penelitian ini dapat memberikan informasi terkait peran disiplin kerja Perangkat Desa di Kantor Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas.
- c. Bagi pihak Kantor Desa Sentebang dengan adanya penelitian ini dapat menjadi motivasi dan bahan evaluasi untuk dapat meningkatkan kedisiplinannya agar kegiatan pemerintahan dalam melayani masyarakat lebih dioptimalkan.